



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 4706/UN7.P/KU/2021
Perihal : Pengembalian Biaya Pendidikan
Semester Gasal 2021/2022

16 Juli 2021

Yth. Dekan Fakultas/ Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor 438/UN7.P/HK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Masa Perkuliahan bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro, dengan ini kami sampaikan bahwa bagi mahasiswa yang lulus pada semester genap 2020/2021 (**Maksimal 20 Agustus 2021**) dan sudah terlanjur membayar biaya pendidikan semester gasal 2021/2022 dapat mengajukan pengembalian biaya pendidikan semester gasal 2021/2022 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan pengembalian biaya pendidikan yang ditujukan kepada Wakil Rektor Sumber Daya, yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah. Adapun kelengkapan berkas sebagai lampiran surat permohonan tersebut terdiri atas:
 - a. Legalisir Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan I/Wakil Dekan II Fakultas/ Sekolah;
 - b. Foto Copy KTM;
 - c. Foto Copy Bukti Bayar;
 - d. Foto Copy Buku Tabungan Rekening atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
2. Surat permohonan pengembalian biaya pendidikan dan lampirannya diupload oleh mahasiswa melalui laman SSO di beranda masing-masing mahasiswa.
3. Fakultas/Sekolah melalui Kepala/Supervisor Subbagian Keuangan dan Kepegawaian melakukan verifikasi dan persetujuan atas surat permohonan pengembalian biaya pendidikan melalui laman SSO.
4. Batas waktu upload surat permohonan dan lampirannya **maksimal** pada tanggal **31 Agustus 2021**.

Demikian untuk dapat diumumkan kepada para mahasiswa dan pihak-pihak terkait. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
NIP 196211101987031004